



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun mekanisme dan tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu di daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik adalah sistem pembayaran Retribusi secara non tunai dengan menggunakan barcode, card, transfer bank, mobile banking, dompet digital atau bentuk lain yang dipersamakan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan adalah Unit Pelaksana pada Dinas Kesehatan yang terdiri atas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Instalasi Farmasi.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan rawat jalan, dan atau pelayanan rawat inap termasuk Puskesmas pembantu, dan pelayanan pusling (Puskesmas keliling).

14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan yang menggunakan alat atau keterampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya, yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Poliklinik Gigi adalah suatu layanan yang ada di Puskesmas yang memberikan pelayanan berupa pemeriksaan gigi, pengobatan dan tindakan.
21. Pelayanan Kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggungjawab praktek profesi bidan dalam sistem Pelayanan Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dan keluarga.
22. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
23. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
24. *Visum Et Repertum* adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari dokter pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
25. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

26. Administrasi Pendaftaran adalah pelayanan kepada pasien untuk mendata identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di Puskesmas.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
29. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS adalah berupa bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat setoran penerimaan Retribusi ke Kas Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang lebih bayar;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah retribusi yang masih harus dibayar;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi;
36. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi;
37. Tanda Bukti Penerimaan adalah berupa dokumen yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai tanda bukti transaksi Penerimaan PAD.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas serta untuk memudahkan koordinasi, perencanaan serta pengawasan dalam rangka menciptakan tertib administrasi yang transparansi dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek dan subjek Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
- d. penagihan;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- f. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa;
- g. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- h. standar operasional prosedur; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. tindakan medik ringan;
 - c. tindakan mawat darurat;
 - d. tindakan poliklinik gigi;
 - e. pertolongan persalinan dan KB;
 - f. tindakan laboratorium sederhana;
 - g. pelayanan tradisional;
 - h. pengujian;
 - i. rawat inap.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan dan menikmati jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan dan penggunaan fasilitas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Puskesmas wajib mendaftarkan sebagai Wajib Retribusi.

- (2) Pendaftaran dan permohonan sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas pada loket pendaftaran Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, benar dan bertanda tangan serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (4) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Wajib Retribusi;
 - b. e-ktp bagi Wajib Retribusi perorangan;
 - c. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk badan.
- (5) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara manual /luar jaringan (offline) atau melalui pemanfaatan teknologi informasi (online).
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. subjek Retribusi;
 - b. objek Retribusi; dan
 - c. dasar perhitungan Retribusi.

BAB IV PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETOTAN

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek Retribusi.

- (3) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Retribusi;
 - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
 - e. besaran Retribusi.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tanda Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah di bidang kesehatan.
- (5) Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di cetak 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. lembar ke 1 (satu) untuk pasien;
 - b. lembar ke 2 (dua) untuk petugas loket; dan
 - c. lembar ke 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan.
- (6) Dokumen Tanda Bukti Pembayaran dianggap sah apabila mendapat tanda tangan pasien dan petugas loket.
- (7) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (8) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (9) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran langsung (tunai); atau
 - b. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi secara langsung (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui loket pembayaran atau teller yang disediakan ditempat pelayanan.

- (4) Pembayaran Retribusi melalui sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran secara langsung (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan tanda bukti pembayaran.

Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga Penyetoran

Pasal 11

- (1) Petugas yang melaksanakan pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Bidang Kesehatan dengan melampirkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (4) Penyetoran 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi.
 - b. hari libur;
 - c. keadaan kahar.
- (5) Bentuk SSRD atau dokumen lain yang dipersamakann sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Puskesmas.
- (3) Sebelum dilakukan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diterbitkan Kepala Puskesmas.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk UPTD; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
- a. jumlah Retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah Retribusi terhutang;
 - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang;
 - c. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dengan pertimbangan:
- a. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan
 - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. bukti pembayaran Retribusi daerah atau SKRD asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Puskesmas melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Puskesmas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikabulkan, Kepala Perangkat Daerah teknis menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan didalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi diterbitkan SKRDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi ke Pemerintah Daerah.
- (6) Bentuk SKRDLB, SKRDN, SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 20

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau

- b. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengkoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi dengan:
 - a. Perangkat Daerah Teknis;
 - b. aparat pengawas internal pemerintah; dan
 - c. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang sudah kedaluwarsa berlaku untuk Wajib Retribusi orang pribadi.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/ Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. berdasarkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat membebaskan tarif Retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai kemampuan membayar sesuai dengan Tarif Retribusi
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi yang terutang.

Pasal 25

Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dapat diberikan kepada Wajib Retribusi terkait kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Pelayanan

- Kesehatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia beserta alasan yang jelas;
- b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
 - c. apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada huruf b telah lewat Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan; dan
 - d. apabila permohonan tidak dikabulkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Wajib Retribusi harus membayar Retribusi sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dikecualikan tanpa berdasarkan permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat membebaskan terhadap kewajiban Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas untuk Rawat Jalan bagi masyarakat Daerah.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Batas Waktu Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 6